

18 NOPEMBER 2008	LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2008	SERI D NOMOR 11
---------------------------------	---	----------------------------

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 11 TAHUN 2008**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN JOMBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan di bidang Perizinan, maka diperlukan adanya penataan sistem penyelenggaraan Perizinan yang tepat, efektif, transparan dan bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud konsideran Menimbang huruf a, maka dipandang perlu untuk membentuk organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Perizinan serta mengatur Susunan Organisasi dan Tata Kerjanya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG
dan
BUPATI JOMBANG**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN JOMBANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Jombang;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Jombang;
3. Bupati, adalah Bupati Jombang;
4. Kepala Daerah, adalah Kepala Daerah Kabupaten Jombang;
5. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang;
6. Lembaga Teknis Daerah, adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang;
7. Badan Perizinan, adalah Badan Perizinan Kabupaten Jombang;
8. Kepala Badan Pelayanan Perizinan yang selanjutnya disebut Kepala Badan ialah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang;
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis, yang selanjutnya disebut Instansi Teknis adalah satuan kerja perangkat daerah yang secara teknis terkait dengan penyelenggaraan Perizinan yang dilaksanakan oleh Badan Perizinan.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan pembentukan Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang.
- (2) Badan Pelayanan Perizinan sebagai Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perizinan.
- (3) Badan Pelayanan Perizinan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang dapat dibentuk unit pelaksana teknis tertentu yang diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III KEWENANGAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama KEWENANGAN

Pasal 3

Badan Pelayanan Perizinan mempunyai kewenangan penanda-tanganan Perizinan atas nama dan pendelegasian dari Bupati Jombang sebagai pelimpahan urusan dari tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

Badan Pelayanan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat khusus atau spesifik di bidang Perizinan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pelayanan Perizinan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan dan perumusan rencana program dan kegiatan dalam rangka penetapan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Perizinan;
- b. Penyusunan dan perumusan kebijakan pengembangan kinerja Perizinan;
- c. Pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan terpadu di bidang Pelayanan Perizinan;
- d. Penyelenggaraan Perizinan sesuai dengan kewenangannya;
- e. Pelaksanaan analisis data dalam rangka penyusunan petunjuk teknis pembinaan, rekomendasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan yang terkait dengan Perizinan;
- f. Pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Pelayanan Perizinan;
- g. Penanggungjawab proses administrasi Perizinan;

- h. Pelaksanaan koordinasi kegiatan fungsional dalam rangka penyelesaian Perizinan;
- i. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dan fasilitasi kerjasama di bidang data dan informasi Perizinan;
- j. Pelaksanaan pengembangan sistem informasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat;
- k. Pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan;
- l. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi di bidang Pelayanan Perizinan;
- m. Pengolahan data laporan kegiatan, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis program pembinaan terhadap pelaku Pelayanan Perizinan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis;
- n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perizinan terdiri dari:
 - 1. Kepala Badan;
 - 2. Sekretariat:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
 - 3. Bidang Pelayanan Perizinan:
 - a. Sub Bidang Data dan Informasi;
 - b. Sub Bidang Administrasi Perizinan.
 - 4. Bidang Pengaduan/Pengawasan dan Sistem Informasi:
 - a. Sub Bidang Pengaduan dan Pengawasan;
 - b. Sub Bidang Sistem Informasi;
 - 5. Bidang Penelitian Lapangan dan Penetapan Dokumen:
 - a. Sub Bidang Penelitian Lapangan;
 - b. Sub Bidang Penetapan Dokumen.
 - 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perizinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- Eselon pada Badan Pelayanan Perizinan terdiri dari:
- a. Kepala Badan adalah Jabatan Struktural eselon II b.
 - b. Sekretaris adalah Jabatan Struktural Eselon III a.
 - c. Kepala Bidang adalah Jabatan Struktural Eselon III b.
 - d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang adalah Jabatan Struktural eselon IV a.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V
TATA KERJA****Pasal 9**

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta instansi vertikal lain sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk - petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN****Pasal 10**

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian, Staf dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
KETENTUAN TAMBAHAN**

Pasal 11

- (1) Dalam penyelenggaraan Perizinan Kepala Badan Pelayanan Perizinan wajib berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis wajib melaksanakan pembinaan kepada masyarakat sesuai bidang tugasnya.
- (3) Bentuk dan format formulir yang dipergunakan dalam proses penyelenggaraan Perizinan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Hal lain yang berkaitan dengan kebijakan teknis operasional dan administratif Badan Pelayanan Perizinan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1. Unit Pelaksana Perizinan Terpadu (UPPT) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 184 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Unit Pelaksana Perizinan Terpadu (UPPT), tetap melaksanakan tugas sampai Peraturan Daerah ini mulai dilaksanakan;
2. Tugas dan Wewenang Unit Pelaksana Perizinan Terpadu (UPPT) berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 183 Tahun 2006 tentang Penetapan Satuan Kerja Pelayanan Perizinan Daerah, tetap dilaksanakan sampai Peraturan Daerah ini dilaksanakan;

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2009.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 15 Oktober 2008

BUPATI JOMBANG

ttd.

SUYANTO

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 18 Nopember 2008

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
J O M B A N G,**

ttd.

M. MUNIF KUSNAN, SH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 010 091 082

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2008 NOMOR 11/D

Salinan sesuai aslinya
a.n Sekretaris Daerah
Plt. Asisten Tata Praja

Drs. M A C H M U D, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 010 088 477

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN JOMBANG

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa pelaksanaan asas Desentralisasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang disertai dengan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab, memberi peluang kepada Daerah untuk lebih leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangan atas prakarsa sendiri sesuai potensi dan kebutuhan masyarakat, kemampuan, karakteristik, serta ketersediaan sumber daya Aparatur Daerah.

Selanjutnya guna melaksanakan asas Desentralisasi, maka dipandang perlu mengatur kembali lembaga penyelenggara Pelayanan di bidang Perizinan dalam suatu Susunan Organisasi dan Tata Kerja yang berdiri sendiri, mandiri dan berbentuk Badan serta menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup Jelas
- Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR:11/D

